

## APLIKASI MUZARA'AH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Ngasifudin

085601088847

### Abstract

Indonesia is an agricultural country. Indonesia well-known has fertile land. Almost 50% of Indonesian is in agricultural. Rice is the staple food of Indonesia The Demand of Rice is always increasing in line with the population growth It should be able to make the farmers who live in rural areas become more prosperous

As the developping of Islamic banking in Indonesia is certainly a challenge to participate in developing the sector of agricultural with scheme Muzaraah , with scheme sharing the same benefit, between worker and land owners , because the agricultural sector has not get a place in the world of banking, meanwhile agricultural sector has great potential to get finance

**Keyword:** Farmer, Land Owner, Muzara'ah, Financing

### Akstrak

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Dan hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Beras merupakan bahan makanan pokok bangsa Indonesia. Permintaan padi yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, seharusnya dapat menjadikan para petani yang umumnya bertempat tinggal dipedesaan menjadi lebih sejahtera

Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tentunya tantangan untuk ikut berperan dalam mengembangkan sektor petani dengan skema Muzaraah, dengan adanya skim bagihasil yang sama menguntungkan antra petani penggarap dan pemilik lahan, karena sektor pertanian selama ini belum mendapatkan tempat di dunia perbankan sedangkan sektor pertanian mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendapatkan pembiayaan.

**Kata kunci** = *Petani penggarap, Pemilik Lahan, Muzaraah, Pembiayaan*

### PENDAHULUAN

Secara umum, pada tahun 2014 sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di desa/kelurahan (88,04 persen) masih menggantungkan pada sektor pertanian. Persentase desa perbatasan yang mengandalkan sektor pertanian (93,41 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase desa bukan perbatasan (87,97 perse2n). Hal itu dapat disebabkan tingginya potensi pertanian di desa perbatasan. Kondisi desa perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, membuat potensi pertaniannya sangat baik. Selain itu, banyaknya pekerja di sektor pertanian dapat juga dikarenakan rendahnya lapangan kerja di sektor lain. Jauhnya desa perbatasan dari pemerintahan pusat atau pusat bisnis, membuat sulitnya perkembangan lapangan pekerjaan sektor lain. Sedangkan jumlah tenaga kerja 33,20 persen pada Februari 2015. (BPS, 2015)

Walaupun sangat strategis, sektor pertanian dan pedesaan sering dihadapkan pada banyak

permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini, Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebageian besar petani tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri (Ashari dan Saptana, 2005)

Dalam menyalurkan kredit pada sektor pertanian pada umumnya perbankan syariah tidak menerapkan akad muzaraah mengingat resiko yang harus ditanggung oleh perbankan relatif tinggi. Berikut adalah akad yang diterapkan oleh bank syariah.

Tabel. 1 Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Nasional

Bank Syariah	Akad Pembiayaan
Bank Syariah Mandiri	Wakalah wal Murabahah, Wakalah wal Ijarah, Murabahah, Ijarah,
Bank Rakyat Indonesia Syariah	Murabahah, Ijarah Multijasa
Bank Negara Indonesia Syariah	Musyarakah, Murabahah, Ijarah Multijasa, Qard, Kafalah, Mudharabah
Muamalah	Murabahah, Bai Bithaman Ajil, Mudharabah, Musyarakah, Qardhul Hasan
Bank Tabungan Negara Syariah BPRS	Murabahah, Istishna', Mudharabah, Musyarakah, qardh. Murabahah, Ijarah, Ijarah Multi Jasa, Mudharabah, Musyarakah, Rahn, Istisna

Sumber : data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan aplikasi akad muzaraah pada perbankan syariah baik BUMN maupun swasta. Pada umumnya akad yang digunakan adalah pengembangan akad *musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, qard dan Istishna'*.

Untuk mewujudkan keberpihakan perbankan syariah terhadap sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pertama, menjadikan usaha pertanian sebagai target pembiayaan utama, minimal 10% dari total pembiayaan. Pembiayaan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menyalurkan secara langsung kepada para kelompok usaha tani yang membutuhkan modal di atas 50 juta. Adapun tidak langsung dengan memberikan pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah. Pembiayaan model ini ditujukan untuk membiayai usaha-usaha kecil dibawah 50 juta.

### Pengertian Muzara'ah

Menurut Hanafiyah, Muzara'ah ialah (Hasan, 2004):

عقد على الزرع ببعض الخارج من الارض

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"

Menurut Syafi'i, muzara'ah ialah:

معاملة العامل في الارض ببعض ما يخرج منها على ان يكون البذر من المالك

"menggaarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut."

Menurut Hanabilah, Muzara'ah ialah :

دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما

"Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi diantara keduanya."

Menurut Syaikh Ibrahim al- Bajuri, Muzara'ah ialah

عمل عامل في الارض ببعض ما يخرج منها و البذر من المالك

"Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah."

Muzaraah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan pertanian, ada beberapa definisi muzaraah yang dikemukakan oleh ulama fikih, ulama madzhab maliki mendefinisikannya dengan dengan, perserikatan dalam pertanian" menurut madzhab hanbali muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seseorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua, kedua definisi ini dalam kebiasaan indonesia disebut sebagai 'paroan sawah' penduduk irak menyebutnya "al-mkhabaroh" tetapi dalam al mukhabaroh, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Imam asy-syafi'i mendefinisikan al mukhabaroh

dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik lahan, sedangkan dalam muzaraah bibit yang akan di tanam boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani (Dahlan, 2006)

### Dasar hukum

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ  
مَمْعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Qs. Zuhruf :32)

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْعِهَا فَإِنْ لَمْ يَزْعِهَا فَلْيُزْعِهَا  
أَخَاهُ

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari)

Dalam sebuah hadits lain ada yang membolehkan hukum muzara'ah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas ra ( Sahrani, Abdullah. 2011)

ان النبي ص م . لم يحرم المزارعة ولكن امر ان  
يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليزرعها او  
ليمنحها اخاه فان ابي فليمسك ارضه (رواه البخارى)

"Sesungguhnya Nabi saw menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (HR. Bukhori dan Muslim)

Diriwayatkan oleh bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dengan rasio bagi hasil  $1/3; 2/3, 1/4; 3/4, 1/2/1/2$  maka rasullallah bersabda" hendaklah menannami atau menyerahkannya untuk di garap, barang siapa tidak melakukakn salah satu dari keduanya, tuhanlah tanahnya, (Antonio, 2009)

### Rukun dan syarat

Jumhur ulama' yang membolehkan akad Muzara'ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. (Hasan, 2004): Ijab qabul (akad), Penggarap dan pemilik tanah (akid), Adanya obyek (ma'qud ilaih), Harus ada ketentuan bagi hasil

Adapan syarat-syarat dalam akad Muzara'ah menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad (Haroen, 2007)

Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.

Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah: Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus (Lathif, 2005). Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepadapetani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya

Syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut: Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) dan ditentukan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan (lathif, 2005). Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan objeknya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem muzara'ah akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, tidak bolehada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak. (Rahman. 1995) Maksud dari kalimat diatas bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan sehingga saat melakukan kerjasama harus timbul adanya saling percaya.

### **Bentuk-bentuk Muzara'ah**

Secara ringkas bentuk muzara'ah dibagi menjadi beberapa bagian (Mardani, 2012) :

Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.

Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.

Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.

Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih


tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.

### **Manfaat Muzaraah**

Apabila praktik muzara'ah dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad muzara'ah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan (Sahrani, Abdullah,2002). Adapaun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah: Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antarapihak-pihak yang bekerjasama. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah. Dapat mengurangi pengangguran. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro. Praktik muzara'ah di masyarakat

### **Aplikasi muzara'ah dalam Sistem keuangan modern**

Dalam perkembangannya, praktek muzara'ah lebih cenderung kepada mudharabah (kerjasama dengan sistem profit sharing). Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib al maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut mudharib sebagai pengelola usaha, Keuntungan dalam mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang membuat kelalaian, Secara umum, aplikasi muzara'ah dalam bank Islam dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Antonio, 2001):



Sedangkan aplikasi muzara'ah dalam kegiatan muamalah non bank, yakni seperti kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat adalah muzara'ah dengan sistem sewa tetap. Di mana seorang pemilik tanah melakukan kerjasama pengolahan tanah dengan pihak lain di mana pihak lain (penyewa) harus membayar sejumlah uang tertentu, atau barang senilai tertentu, sebagai biaya sewa atas tanah yang diolahnya tersebut. Besarnya biaya sewa ini bersifat tetap, tidak tergantung kepada hasil produktifitas tanah yang diolahnya tersebut. Jadi, hasil panen sepenuhnya menjadi hak dari penyewa tanah sebagaimana juga resiko kegagalan panen juga sepenuhnya menjadi tanggungan penyewa. Hak dari pemilik tanah hanyalah menerima biaya sewa. (Anto, 2003)

Dalam perbankan Islam, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik muzara'ah maupun musaqah. Di bank-bank syariah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya dengan skim musyarakah atau salam. Sudah sangat terkenal dengan keberhasilan penerapan skim musyarakah untuk pertanian oleh bank-bank syariah. Yang agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini diterapkan skim muzara'ah untuk kredit usaha tani (Karim, 2001).

### Berakhirnya Akad Muzara'ah

Habisnya masa muzara'ah: Apabila akad muzara'ah berakhir sebelum masa panen, akad muzara'ah tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen. (Haroen, 2007) Dalam menunggu masa panen tersebut

petani penggarap berhak mendapat upah sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap. (Hasan, 2004)

### Salah seorang yang berakad meninggal.


Menurut ulama mazhab hanafi dan hanabilah, maka akad muzara'ah berakhir. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki akad muzara'ah tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah uzur tersebut dapat berupa (Hasan, 2004) Tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang dan penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan naik haji

Kerjasama di bidang pertanian seperti muzara'ah di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. Muzara'ah tersebut bisa dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

### Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah

Peningkatan layanan bank kepada sektor pertanian dengan cara memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai instansi-instansi keuangan mikro. Kerjasama pembiayaan berbentuk linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT, BPRS, dan pegadaian. Perluasan jaringan juga bisa dilakukan dengan Office Channelling. Optimalisasi peran office channelling di harapkan mampu mengatasi keterbatasan jaringan dan infrastruktur perbankan syariah sehingga akses para petani terhadap bank syariah bisa terpenuhi. Keempat, mengembangkan produk Muzara'ah sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan sektor pertanian. Ini karena akad muzara'ah sangat mungkin dilakukan inovasi sebagai model pembiayaan yang applicable. Menurut beberapa ulama fikih kontemporer, akad muzara'ah bisa dikembangkan menjadi



**Gambar 1. Skema Muzaraah dengan Perbankan Diolah oleh penulis**

70 macam model pembiayaan pada sektor pertanian yang semuanya di perbolehkan dalam pandangan syariat. Jika perbankan syariah dapat memainkan peranannya dengan optimal, bukan mustahil suatu saat sektor pertanian akan menjadi tulang punggung per ekonomian Indonesia.

### **Pihak-Pihak Terkait dan Upaya Dalam Implementasi Gagasan.**

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan pada sektor pertanian adalah dengan melakukan sinergi antara akademisi (perguruan tinggi), asosiasi perbankan syariah, asosiasi/himpunan petani, kementerian pertanian, LSM, koperasi syariah dan asuransi syariah. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam implementasi gagasan sebagai berikut (Ridlwani, 2006):

Pembinaan SDM petani. Pembinaan ini harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh yang meliputi pengelolaan SDA, pemanfaatan teknologi pertanian, pengelolaan perencanaan keuangan petani dan pendampingan petani dari hulu sampai hilir.

Menggalakkan kembali klompen capir (FGD) pihak-pihak terkait sebagai sarana untuk komunikasi permasalahan sektor pertanian termasuk pendampingan mendapatkan akses modal.

Melakukan kajian bersama antara pihak-pihak terkait dalam menentukan skema pembiayaan syariah yang ramah serta menguntungkan bagi petani dan perbankan

Penyediaan fasilitas penjamin pembiayaan usaha pertanian mengingat resiko usaha ini sangat besar khususnya resiko gagal panen. Lembaga penjamin tersebut diinisiasi oleh kementan sehingga perbankan syariah tidak resah dalam memberikan pinjaman. tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

### **KESIMPULAN**

Dalam tinjauan Hukum Islam pengelolaan ladang/pertanian (muzara'ah) adalah kerjasama yang dibolehkan, dengan memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam, dan apabila ada syarat dan rukun yang menyebabkan adanya kerusakan dan tidak tercipta masalah dalam Islam maka akad perjanjian ini menjadi tidak boleh.

Akad Muzaraah dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk Muzaraah di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqh ekonomi islam yang bermanfaat

bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia, namun banyak hal yang harus dibenahi dalam mempersiapkan Sumberdaya Penggarap Tanah untuk mendapatkan Hasil yang maksimal dan memberikan dampak kesejahteraan kepada Penggarap dan Pemilik Lahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ajib Ridlwan, (2016) implementation akad muzara'ah in islamic bank : alternative to access capital agricultural sector, *Iqtishoduna* Vol. 7 No. 1 April, pp. hlm 34-48
- Anto M. B. Hendrie, (2003), *Pengantar Ekonomikaa Mikro Islami*, Ekonosia, Yogyakarta
- Antonio Muhammad Syafi'i, (2001), *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta
- Ashari dan Saptana, (2005), "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Volume 23 No. 2, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi, pp. Hlm 132-147
- Aziz, Dahlan Abdul, (2006), *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- BPS, (2015), "Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicators 2015)", Oktober 2015, Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Agama RI (1989), *Al Quran dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Haroen Nasrun, (2007), *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta:
- Hasan, M. Ali, (2004), *Berbagai macam Transaksi dalam Islam "Fiqh Muammalah"*, PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Karim, Adiwarman A, (2001) *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Lathif, AH. Azharudin, (2005), *Fiqh Muamalat*, UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Mardani, (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rahman Afzalur, (1995), *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti wakaf UII, Yogyakarta.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, (2002), *Fikih Mu'amalah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, (2011). *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor.